BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 192/KPTS/III.13/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT PERATIN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PERATIN TAPAK SIRING KECAMATAN SUKAU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Peratin Antar Waktu di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau yang jujur, adil dan demokratis sesuai ketentuan perundang-undangan, perlu mengesahkan pengangkatan Peratin Terpilih Hasil Pemilihan Antar Waktu untuk sisa masa jabatan Peratin Periode 2022-2028 Hasil Pemilihan Peratin Serentak Tahun 2022 dan memberhentikan Penjabat Peratin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Peratin dan Pengesahan Pengangkatan Peratin Tapak Siring Kecamatan Sukau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

Memperhatikan : Surat Camat Sukau Nomor 140/69/V.08/2023 tanggal 09 Mei 2023 perihal Penyampaian Hasil Pilperatin Antar Waktu (PAW);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Herwanda dari tugas dan jabatan sebagai Penjabat Peratin Tapak Siring Kecamatan Sukau terhitung sejak tanggal serah terima jabatan dan kepadanya diucapkan terima kasih atas pengabdiannya kepada Pemerintah Pekon selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Sdr. M. Sanimbar dalam tugas dan jabatan sebagai Peratin Tapak Siring Kecamatan Sukau untuk sisa masa jabatan Peratin Periode 2022-2028 hasil Pemilihan Peratin Serentak Tahun 2022.

KETIGA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum kedua sampai dengan tanggal 11 Mei 2028 terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Mei 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H.
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Sukau;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.